



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/04/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 6 April 2017 Nomor 005/FRAKSI-PDI_PERJUANGAN/III/2017 Perihal Revisi Surat Pengajuan Daftar Nama Anggota Fraksi yang Duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 15 Maret 2017 Nomor 29/A.II/F-PKB DPRD Kab. Kudus/III/2017 Perihal Pemberitahuan;
 3. Surat Fraksi Partai GERINDRA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 April 2017 Nomor 37/FP.GRD/KDS/IV/2017 Perihal Penempatan Anggota Fraksi yang Duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus;
 4. Surat Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 April 2017 Nomor B/15/FPG/DPRD-KDS/IV/2017 Perihal Perubahan Penyampaian Daftar Nama Anggota Alat Kelengkapan dari Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kudus;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 27 Maret 2017 Nomor 023/FPKS/DPRD-KDS/III/2017 Perihal Penyampaian Daftar Anggota FPKS di Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus;
 6. Surat Fraksi Hanura Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 12 April 2017 Nomor 021/F.HD/DPRD-KDS/III/2017 Perihal Perubahan Daftar Nama Anggota Fraksi yang Duduk dalam Alat Kelengkapan;
 7. Surat Fraksi Partai NASDEM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 4 April 2017 Nomor 04/F-NasDem/DPRD-Kudus/IV/2017 Perihal Revisi Penyerahan Nama-nama Anggota Fraksi yang duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus;

8. Surat Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 30 Maret 2017 Nomor A/21/FPBP/DPRD-KDS/V/2017 Perihal Daftar Nama Anggota Alat Kelengkapan;

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, telah memiliki masa tugas selama 2½ (dua setengah) tahun, sebagaimana masa tugas yang diatur dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, nomenklatur Badan Legislasi Daerah berubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah mengusulkan anggotanya untuk duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam Rapat Paripurna;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 98);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Mei 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Ketua,



MASAN